BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1. Dalam pembiayaan *mudharabah* mempunyai prosedur sebagai berikut: pengajuan pembiayaan, menemui marketing, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan dokumen pendukung, analisis pembiayaan, peninjauan lokasi/survey, pemutusan pembiayaan, pencairan, pemantauan pembiayaan. Dalam hal ini, KSPPS BMT Mitra Utama mengacu prinsip syariah yaitu prinsip keterbukaan dan kemudahan dengan memberi kuasa sepenuhnya kepada anggota pembiayaan untuk mengelola usahanya sendiri serta anggota harus memberitahukan secara jujur seluruh hal yang berkaitan dengan hasil pengelolaan nya, Pada prinsipnya produk pembiayaan *mudharabah* harus bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syari'at Islam atau bebas riba. Produk yang disediakan tersebut mengacu pada landasan fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.
- 2. Terkait dengan fatwa DSN NO. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan mudharabah yang dipraktikkan di KSPPS BMT Mitra Utama kurang sesuai dengan prinsip syariah khususnya terkait dengan penanganan anggota yang sedang merugi. Dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Mitra Utama ini

ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang (qord) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (mudharib). Dalam pembiayaan mudharabah ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang pure syariah tapi masih menggunakan revenue sharing, sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktik yang belum sesuai dengan konsep fiqih.

5.2 Saran

Dari pembahasan sebelumnya, penulis akan memberikan masukan/saran sebagai berikut:

- 1. Sebagai upaya untuk terealisasinya sebuah produk pembiayaan, diharapkan KSPPS BMT Mitra Utama menjalankan produk pembiayaan Ba'i Bi'saman Ajil supaya tidak hanya terfokuskan pada satu pembiayaan dan menambah pendapatan.
- 2. KSPPS BMT Mitra Utama hendaknya menyempurnakan struktural dan lebih memahami kembali tentang *margin* dan penanganan pengembalian angsuran yang macet dalam pembiayaan *mudharabah* supaya produk yang ditawarkan bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syariat islam atau bebas dari unsur riba. Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai produk dan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Mitra Utama.